



**P U T U S A N**

**No. 167 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Drs. STEPHANUS BAMBANG INDARTO, MBA**, beralamat di Perumahan Jombor Baru Blok 2 No. 22 Sleman, yang dalam hal perkara ini diteruskan istrinya **IRANA KHRISTYANI**, sesuai surat keterangan Lurah Sendangadi tanggal 17 Pebruari 2006, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. J. C. Sudjami, SH ;
2. Herry Purwanto, SH, para Advokat, keduanya beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 109 Yogyakarta 55253, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 05/SK/K/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**Dr. Ir. JOEDOMO SETYAWAN, MBA, MM**, bertindak untuk dan atas nama Yayasan KORPRI, beralamat di Jalan Kramat VI No. 4-6 Jakarta Pusat.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada awalnya Tergugat diangkat oleh Penggugat sebagai General Manager Bidang Operasi Unit Usaha Wisma Arjuna di Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat Nomor : 04-1/KEP/YK/1987 yang mulai ditetapkan pada tanggal 28 Januari 1987, yang mulai berlaku surat Keputusan tersebut terhitung sejak tanggal 2 Januari 1987.
2. Bahwa dalam perjalanan unit-unit milik Penggugat, maka berhubungan telah berdirinya PT. PONDOK ADI WISATA milik Penggugat berdasarkan Akte Notaris S. Nawan, SH. di Yogyakarta Nomor Akte 20 tertanggal 2

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1998 yang membawahi Usaha Hotel Arjuna Plaza Bandung dan Arjuna Plaza Yogyakarta, maka Penggugat memandang perlu mengangkat Direktur pada PT. Pondok Adi Wisata yang sering disingkat PT. PATA.

3. Bahwa kemudian berhubung telah berdirinya PT. PATA tersebut maka Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 19-XII/KEP/YK/98 tertanggal 15 Desember 1998, telah mengangkat Tergugat sebagai DIREKTUR PT. PATA mulai tanggal 1 Desember 1998.
4. Bahwa berhubung adanya jalinan kerja sama dalam mengelola Management Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta dan Bandung antara Penggugat dengan Bukit Munggaran melalui PT. PATA, maka dipandang perlu melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. PATA sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepakatan yang tersebut dalam Akte Notaris Edi Priyono, SH. No. 20 tanggal 14 Mei 2002.
5. Bahwa berdasarkan point 4 diatas, maka Tergugat yang semula sebagai Direktur PT.PATA diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PATA dan diangkat sebagai anggota Komisaris PT. PATA dan sekaligus Tergugat diangkat sebagai Representatif Yayasan Korpri di PT. PATA, hal tersebut berdasarkan Keputusan Penggugat Nomor : 19-VIII/KEP/YK/2002, tertanggal 16 Mei 2002 yang berlaku pada tanggal 16 Mei 2002.
6. Bahwa sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur pada tahun 1998 sampai dengan Tergugat diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PATA dan diangkat sebagai Representatif yayasan Korpri pada PT. PATA tahun 2002, yakni selama 4 tahun Tergugat harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Penggugat, namun kenyataannya malahan Tergugat kurang perhatian dalam mengelola dan mengembangkan Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta dan Hotel Arjuna Plaza Bandung, sehingga kedua hotel tersebut mengalami kerugian berdasarkan Laporan Keuangan periode 1999 sampai dengan 2002 sebesar Rp. 195.297.519,64,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 1999 sebanyak Rp. 17.386.623.34,-
  - b. Tahun 2000 sebanyak Rp. 37.882.685.30,-
  - c. Tahun 2001 sebanyak Rp. 31.747.763.00,-
  - d. Tahun 2002 sebanyak Rp. 108.280.448.00,-

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut sebagai akibat perbuatan Tergugat, yakni antara lain dalam susunan operasional sehari-hari kedua hotel tersebut, dikelola dengan sistem accounting yang tidak umum untuk hotel berbintang, tugas-tugas yang rawan atau yang mempermudah terjadinya penyimpangan dirangkap oleh satu orang antara lain :
- a. Hotel Arjuna Yogyakarta Jabatan Kasir, Forront Office, Manager dan Marketing Manager dirangkap satu orang, dan Manager merangkap Pembukuan, demikian pula pengadaan barang operasional hotel masing-masing Departement tidak melalui satu pintu.
  - b. Hotel Arjuna Bandung, Jabatan General Kasir, Marketing, Pembukuan Pembelian dan Manager dirangkap oleh satu orang. Direktur tidak tanggap adanya beberapa penyelewengan di Hotel Arjuna Bandung.
    1. Manager membuka rekening bank atas nama Hotel Arjuna yang ditanda tangani sendiri dan untuk kepentingan sendiri, diantaranya tagihan-tagihan hasil penjualan hotel dimasukan ke rekening tersebut, kemudian dikembalikan ke hotel setelah dipotong untuk keuntungan pribadi.
    2. Membuat kontrak penjualan palsu, jadi yang dilaporkan ke hotel hasil penjualan kontrol lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya.
    3. Membuat nota-nota pengeluaran palsu.Bahkan Tergugat juga mengetahui dan menyetujui adanya kegiatan travel biro yang dibentuk oleh beberapa karyawan Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta dan travel tersebut dioperasikan oleh karyawan Hotel Arjuna pada hari-hari kerja dengan menggunakan fasilitas hotel, dan kegiatan tersebut sangat merugikan Hotel Arjuna Plaza yang merupakan aset Penggugat, disamping itu Tergugat sebagai Direktur yang berkantor di Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta, sehari-hari kantor tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain tempat konsultasi dengan mahasiswa-mahasiswa, tempat Tergugat mengajar dan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pengelolaan Hotel Arjuna Plaza.
8. Bahwa unit usaha mengelola Hotel milik Panggugat, yakni Hotel Arjuna Plaza Bandung dan Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta, sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 adalah merupakan tanggung jawab Tergugat dalam usaha meningkatkan pendapatan kedua Hotel tersebut, namun kenyataanya malah merugi, maka perbuatan Tergugat baik secara

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung maupun tidak langsung dapat berakibat dirugikannya Penggugat, maka perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang berakibat dapat merugikan Penggugat dan atau telah memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata.

9. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Tergugat, jika dirinci sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil : sebanyak Rp. 195.297.519.64,- (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah enam puluh empat sen).
  - b. Kerugian Immateriil : (kerugian moral) : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 10 Bahwa mengingat Penggugat telah banyak dirugikan oleh perbuatan-perbuatan Tergugat baik secara materiil maupun immateriil (moral), maka selayaknyalah pula Tergugat dihukum untuk membayar kerugian itu secara tunai, langsung dan seketika saat dijatuhinya putusan dalam perkara ini, disertai dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan pengadilan tersebut.
- 11 Bahwa dalam upaya menjamin dapat dikabulkannya gugatan Penggugat secara sempurna berdasarkan bukti-bukti autentik yang diajukan dalam persidangan atas perkara ini, maka adalah tepat secara hukum untuk dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh barang tidak bergerak milik Tergugat, yang berupa tanah seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  yang diatasnya berdiri rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Perumahan Jombor baru Blok 2 No.22 Rt..02 Rw.03 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah/rumah milik Tiyono.
  - Sebelah Timurnya berbatasan dengan tanah/rumah milik Suwarno.
  - Sebelah Baratnya berbatasan dengan Kali.
  - Sebelah Selatannya berbatasan dengan Jalan.
- 12 Bahwa berdasarkan bukti-bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat, maka layak pula secara hukum apabila pelaksanaan atas putusan ini dilakukan secara serta merta (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) meskipun adanya upaya hukum lain berupa banding, kasasi maupun verset dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas yang secara sempurna telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik yang kuat secara hukum, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memanggil para pihak dalam perkara ini selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan yang amar putusannya sebagai Berikut :

## **A. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Perumahan Jombor Baru Blok 2 No. 22, Rt. 02, Rw. 03 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah/rumah milik Ny. Tiyono.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Bapak Suwarno.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai Direktur Hotel Arjuna Plaza Bandung dan Yogyakarta sejak tahun 1998 sampai tahun 2002 dan atau Tergugat bekerja pada Penggugat.
- 4 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sewaktu bekerja kepada Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni sejumlah Rp. 1.195.297.519.64,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah enam puluh empat sen).
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan atas perkara ini.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **B. Subsidair :**

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008





## I. Dalam Eksepsi

### A. Mengenai kewenangan mengadili

1. Bahwa surat gugatan Penggugat dalam posita 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 berpokok pangkal pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat semenjak diangkat sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata Nusantara, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri No. 19-XII/KEP/YK/98 tanggal 15 Desember 1998, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1998. Apabila ditelaah dalam kedudukan Tergugat sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata Nusantara, maka berdasarkan Akte pendirian PT. Pondok Adi Wisata Nusantara Nomor 4 yang dibuat dihadapan Notaris Esnawan, SH. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 menunjuk tempat kedudukan PT. Pondok Adi Wisata Nusantara berkedudukan di pusat di Kotamadya Yogyakarta oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta (vide pasal 118 ayat 4 HIR).
2. Bahwa pendirian PT. Pondok Adi Wisata Nusantara telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C-4452.HT.01.01.TH.99 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.1.852.395.1-541. selain itu juga PT. Pondok Adi Wisata Nusantara, telah melengkapi perizinan berupa : Tanda Pemberian izin Gangguan (HO), izin Tetap Usaha Pariwisata dari Departemen Pariwisata Seni dan Budaya Yogyakarta.

### B. Mengenai Subyek Hukum :

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap menyertakan pihak sebagai Tergugat, seharusnya PT. Pondok Adi Wisata Nusantara ikut ditarik sebagai pihak Tergugat In Cassu.

### C. Bahwa Mengenai Surat Gugatan Penggugat :

1. Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan alias kabur (*obscuure libelis*), hal mana dapat ditunjukan dengan jelas pada posita 2, surat gugatan Penggugat yang kami kutib sebagai berikut :  
"Dalam perjalanan unit-unit usaha milik Penggugat, maka berhubung telah berdirinya PT. Pondok Adi Wisata Nusantara milik Penggugat, berdasarkan Akte Notaris S. Nawan, SH. di Yogyakarta Nomor. 20 tertanggal 2 Nopember 1998 (sepengetahuan Tergugat Akte Notaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esnawan, SH, No. 4 tanggal 2 Nopember 1998) yang membawahi usaha Hotel Arjuna Plaza Bandung dan Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta, maka Penggugat memandang perlu mengangkat Direktur ... dst” kemudian bersambung posita 3 kami kutip “Kemudian berhubung telah berdirinya PT. PATA tersebut, maka Penggugat berdasarkan surat keputusan Nomor. 19-XII/KEP/YK/98 tanggal 15 Desember 1998, telah mengangkat Tergugat sebagai Direktur PT. PATA ... dst”, maka hal yang perlu dipertanyakan bukanlah mekanisme pengangkatan Direktur ditetapkan melalui Anggaran Dasar (Pasal 12 huruf H Undang-undang RI No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dengan kata lain yang mengangkat Tergugat bukanlah Penggugat yang In Cassu Yayasan Korpri.

2. Bahwa hal yang sama diulangi lagi dalam posita 4 dan 5 surat gugat Penggugat kami kutip : “Berhubung adanya kerja sama dalam mengelola Management Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta dan Bandung antara Penggugat dengan PT. Bukit Munggaran melalui PT. PATA, maka dipandang perlu melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. PATA ...dst, bersambung pada posita 5 kami kutip “ ... maka Tergugat semula sebagai Direktur PT. PATA diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PATA dan diangkat sebagai Anggota Komisaris PT. PATA dan sekaligus Tergugat diangkat sebagai Representatif Yayasan Korpri di PT. PATA, hal tersebut berdasarkan keputusan Penggugat No. 19-VIII/KEP/YK/2002, tertanggal 16 Mei 2002, yang berlaku pada tanggal 16 Mei 2002. Tampak jelas dalam posita 5 di satu sisi Tergugat diberhentikan sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata Nusantara (PT. PATA) berdasarkan RUPS PT. Pondok Adi Wisata Nusantara (PT. PATA) disisi lain kenapa justru Penggugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No.19-VIII/KEP/YK/2002 tanggal 16 Mei 2002 tersebut, berdasarkan hal yang kami jelaskan diatas mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak cermat, hal dapat dilihat pada posita 6 kami kutip “Sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur pada tahun 1998 sampai dengan Tergugat diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PATA pada tahun 2002 yakni selama 4 tahun Tergugat harus bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Penggugat, namun kenyataannya malahan Tergugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang perhatian dalam mengelola dan mengembangkan Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta dan Hotel Arjuna Plaza Bandung, sehingga kedua Hotel tersebut mengalami kerugian berdasarkan Laporan Keuangan periode 1999 sampai dengan tahun 2002, sebesar Rp. 195.297.519,64 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah enam puluh empat sen). Mencermati posita tersebut tampak tidak cermat, kalau pertanggung jawaban keuangan yang dipertanyakan Penggugat maka pertanggung jawabannya harus dilakukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pondok Adi Wisata Nusantara (PT. PATA) bukan kepada Penggugat, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (vide pasal 56 sampai dengan 62 Undang-undang RI No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

- 1 Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi.
- 2 Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi ajukan dalam eksepsi, jawaban dalam pokok perkara mohon dijadikan satu dengan dalil-dalil yang termuat dalam Rekonpensi.
- 3 Bahwa telah dikemukakan dalam jawaban dalam pokok perkara bahwa Penggugat Rekonpensi telah diangkat menjadi General Manager pimpinan unit usaha Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta oleh Tergugat Rekonpensi sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan No. 04-1/KEP/YK/1987 tanggal 28 Januari 1987
- 4 Bahwa dengan dibentuknya PT. Pondok Adi Wisata Nusantara, maka Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi diberhentikan dari jabatan sebagai General Manager pimpinan unit usaha Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta dan selanjutnya mengangkat Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata Nusantara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri No. 19-XII/KEP/YK/98 tanggal 15 Desember 1998.
- 5 Bahwa Penggugat Rekonpensi, baik sebagai General Manager sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata Nusantara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang diemban Penggugat Rekonpensi, salah satunya dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan diterimanya surat penghargaan oleh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. 08-IB/YK/87 tertanggal 8 Januari 1987.

- 6 Bahwa dengan adanya jalinan kerja sama antara Tergugat Rekonpensi dengan PT. Bukit Munggaran melalui PT. Pondok Adi Wisata Nusantara maka oleh Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi diberhentikan sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata dan sekaligus diangkat sebagai Representatif Yayasan Korpri pada PT. Pondok Adi Wisata Nusantara dan sebagai Anggota Komisaris PT. Pondok Adi Wisata Nusantara sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pengurus No. 19-VIII/KEP/YK/2002 tertanggal 16 Mei 2002.
- 7 Bahwa selang waktu 6 bulan (enam) kemudian Tergugat Rekonpensi mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri No. 24-XI/KEP/YK/2002 tanggal 29 Nopember 2002 yaitu perihal tentang pemberhentian Penggugat sebagai Representatif Yayasan Korpri pada PT. Pondok Adi Wisata Nusantara, dan disusul lagi dengan adanya Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri No. 25-XII/KEP/YK/2002 tanggal 2 Desember 2002 perihal pemberian pesangon Penggugat sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata Nusantara.
- 8 Bahwa Penghentian Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diterangkan diatas adalah semena-mena alias sewenang-wenang karena tanpa mengindahkan prosedur protokol dan cara yang lazim dalam tata cara hukum yang berlaku khususnya dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 12 tahun 1964 jo Undang-undang No. 28 tahun 2000 diubah dan berganti dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No : KEP-150/MEN/2000.
- 9 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat Rekonpensi, maka secara hukum harus dipertanggung jawabkan kepada Tergugat Rekonpensi apabila dirinci sebagai berikut :
  - A. Kerugian Materiil.

Tidak dipenuhinya hak-hak Penggugat sebagaimana mestinya berkenaan pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai General Manager Arjuna Plaza Yogyakarta. Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. Pondok Adi Wisata Nusantara, pemberhentian Penggugat sebagai Representatif Yayasan Korpri pada PT. Pondok Adi Wisata Nusantara

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008



dan Komisaris PT. Pondok Adi Wisata Nusantara dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 145.355.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

**B. Finansial.**

- Ketenangan batin Penggugat terusik, hati gelisah sehingga kesehatan terganggu dan harus berobat ke Dokter.

- Biaya surat menyurat lainnya.

Bila ditaksir dinilai keseluruhannya sebesar :

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

**C. Kerugian Immateriil.**

Kerugian Immateriil (moril) yang dialami Penggugat Rekonpensi, apabila di ukur dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

10 Bahwa mengingat perkara Penggugat Rekonpensi telah banyak dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, maka selayaknya jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian diatas secara tunai langsung seketika saat dijatuhkannya putusan dalam perkara ini disertai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan perkara ini.

11 Bahwa mengingat perkara ini telah jelas duduk permasalahannya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang ada maka selayaknya apabila putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih secara serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi ataupun verset.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata No.22/Pdt.G/2004/PN.Slmn, berkenan untuk memutus dalam amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini.



## Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebagai personal tetap dari yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia (Tergugat Rekonpensi) yang dipekerjakan di unit usaha Hotel Arjuna Plaza Yogyakarta.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia No.19-XII/KEP/YK/2002 tanggal 15 Desember 1998 jo Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia No.19-VIII/KEP/YK/2002 tanggal Mei 2002 jo Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia No. 24-XI/KEP/YK/2002 tanggal 29 Nopember 2002 jo Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia No. 25-XII/KEP/YK/2002 tanggal 2 Desember 2002 adalah batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi secara Meteriil, Finansial sebesar Rp. 148.355.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dan di jumlahkan keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 10.148.355.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar (dwangsom) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali keterlambatan dalam melaksanakan keputusan Pengadilan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

## Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/Pdt.G/2004/PN.Slmn tanggal 29 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**



Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**II. DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Perumahan Jombor Baru Blok 2 No.22 RT.02 RW.03 Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah/rumah milik Ny. Tiyo.
  - Sebelah Timurnya berbatasan dengan tanah milik Bapak Suwarno.
  - Sebelah Baratnya berbatasan dengan Kali.
  - Sebelah Selatannya berbatasan dengan Jalan.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sebagai Direktur Hotel Arjuna Plaza Bandung dan Yogyakarta sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 dan atau Tergugat pernah bekerja pada Penggugat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat sewaktu bekerja pada Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni sejumlah Rp.195.297.519,64. (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah enam puluh empat sen)
6. Menolak tuntutan selain dan selebihnya.

**III. DALAM REKONPENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

**IV. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI**

Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 04/PDT/2007/PTY tanggal 18 April 2007.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2004/PN.Slman yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2007.

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Agustus 2007.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Keberatan-Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 04/Pdt/2007/PT.Y tanggal 18 april 2007, diatas karena tidak disertai pertimbangan hukum yang jelas dan mengulangi kekeliruan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.22/Pdt.G/2004/PN.Slman tanggal 29 Desember 2004 maka Pemohon Kasasi sangat keberatan karena jelas-jelas Judex Factie Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah keliru dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa putusan Pengadilan wajib diberikan alasan hukum yang pasti dengan menyebutkan ketentuan pasal yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang pasti (vide UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan Judex Factie Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan tidak tercantum pasal-pasal tersebut.
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Yoyakarta salah menerapkan hukum sehingga telah menimbulkan KETIDAKPASTIAN hukum dengan Putusan No. 04/Pdt/2007/PTY yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi dalam penuntasan perkara ini. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan Judex Factie telah salah utamanya "Hukum Keadilan".

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Yogyakarta jelas keliru sehingga mengijinkan adanya tindakan KEBOHONGAN PUBLIK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tanpa adanya verifikasi dengan akuntabilitas publik. Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan yang justru bertentangan dengan asas-asas keadilan sebagai dicita-citakan dalam idealisme penegakan hukum di Indonesia, yang tidak sekedar mencocokkan bunyi rumusan Undang-undang belaka tapi berintikan keadilan.
5. Bahwa Mahkamah Agung sebagai institusi benteng terakhir bagi pencari keadilan sebagai bunyi ketentuan Undang-undang yang berlaku.
6. Bahwa partai perkara yaitu Drs. STEPHANUS BAMBANG INDARTO, MBA. Telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2006. Oleh karena itu terdapat NOVUM yang harus disesuaikan dengan kenyataan dalam konteks proses peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan butir ad. 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan butir 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dianggapnya tepat dan benar.

Mengenai keberatan butir ad 3 s/d ad 6.

Bahwa keberatan-keberatan butir 3 s/d 6 tidak dapat dibenarkan karena hal itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Drs. STEPHANUS BAMBANG INDARTO, MBA.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No 167 K/Pdt/2008



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. STEPHANUS BAMBANG INDARTO, MBA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2009** oleh Prof. DR. Paulus E Lotulung, SH Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc  
Ttd.  
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH

Ketua :  
Ttd.  
Prof. DR. Paulus E Lotulung, SH

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Benar Sihombing, SH.MHum

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP.040.044.809